

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki dua jenis bank yang ditinjau dari prinsipnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.¹

Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga perantara, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui rangkaian kegiatan operasional bank syariah itu sendiri.

Keberadaan bank syariah di Indonesia membawa angin segar bagi para investor untuk menginvestasikan dananya di bank syariah, hal ini karena bank syariah mampu memberikan keuntungan bagi hasil yang besar kepada nasabahnya. Nasabah akan mendapatkan keuntungan besar dari bank syariah apabila bank mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan operasionalnya dan sebaliknya jika bank mendapatkan keuntungan yang sedikit maka nasabah yang berinvestasi juga mendapatkan keuntungan yang sedikit juga.²

¹Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Priode 2010-2014*, Skripsi: Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, h. 16.

²Tika Noviati. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Skripsi: Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016, h. 18-19.

Bank mendasarkan usahanya pada kepercayaan masyarakat, sehingga kemampuan bank syariah dalam menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabahnya sangat diperlukan. Bukan hanya pada asumsi kebutuhan masyarakat muslim terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada pengembangan kegiatan operasional dalam bentuk produk sebagai salah satu cara untuk menghimpun dana.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting atau bisa disebut dengan sumber dana utama dalam kegiatan operasional suatu bank jika mereka dapat membiayai segala operasi bank dengan menggunakan dana ini. Untuk memperoleh sumber ini, pihak bank menawarkan sejumlah produk penyimpanan yang dibagi menjadi beberapa jenis untuk mempermudah nasabah memilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya.³

Perputaran dana diperlukan untuk memperoleh keuntungan yang kemudian keuntungan ini akan dibagi antara bank dan nasabah dengan menerapkan prinsip bagi hasil yang seadil-adilnya sesuai dengan kesepakatan (akad) yang sudah terjalin di awal penerimaan dana.

Akad ini yang kemudian digunakan pada berbagai macam produk bank syariah atau unit usaha syariah, salah satunya seperti pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

³ Muhammad Miqdad, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Capital Adequary Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, Riset & Jurnal Akuntansi Volume 1 Nomor 1, Februari 2017, h. 43.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Akad bank syariah atau unit usaha syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit sharing*). Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil. Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak bekerjasama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan, ketika mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuiditasi.⁵

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah yang membutuhkan. Sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil, maka bank syariah menawarkan produk pembiayaan *mudharabah* guna mendukung investasi. Dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, pihak bank harus memperhatikan dana pihak ketiga, karena setiap transaksi dapat berpotensi menciptakan keuntungan dan menimbulkan terjadinya risiko kerugian.

Statistik Perbankan Syariah (SPS) menyajikan data mengenai perbankan syariah di Indonesia, SPS diterbitkan secara bulanan oleh Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan untuk memberikan gambaran perkembangan perbankan di

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 113.

⁵ Ascarya, *Akad & Produk Ban Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 48.

Indonesia. Dari laporan BUS-UUS sesuai dengan PBI No.15/4/PBI/2013 tentang laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah
dan unit Usaha Syariah Tahun 2017-2019
(Nominal dalam Miliar Rp)

Tahun	<i>Mudharabah</i>
2015	
2016	32,083
2017	51,602
2018	71,386
2019	81,275

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Januari 2020

Menurut data Statistik Perbankan Syariah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2015-2019. Kenaikan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan bahwa produk ini dapat meningkatkan pendapatan pada bank, dan akan memberikan manfaat bagi nasabah yang ingin membuat usaha melalui pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk permodalan. Namun, besarnya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan mengurangi Dana Pihak Ketiga (DPK), ditambah lagi pembiayaan *mudharabah*

dalam konsepnya bank menjadi satu-satunya pemilik modal, sehingga pembiayaan *mudharabah* merupakan produk perbankan yang memiliki risiko tinggi.

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.⁶ Pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan unsur kepercayaan, unsur ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik daa tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan.

Sistem bagi hasil lebih adil disebabkan oleh tingkat keuntungan yang didistribusikan kepada pemilik modal disalurkan berdasarkan tingkat keuntungan dari usaha yang dijalankan *mudharib*, sedangkan sistem bunga tidak memandang dari sisi keuntungan atau kerugian usaha yang dijalankan. Sistem bunga mewajibkan peminjam harus membayar cicilan kredit beserta bunga atas pinjaman tersebut tanpa memperhatikan apakah usaha yang dijalankan tersebut mengalami rugi atau untung.⁷

Bank memiliki tujuan akhir seperti halnya perusahaan yaitu menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha meraih keuntungan. Oleh karena itu, kegiatan operasional harus dilakukan dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.

Laba atau profit merupakan pengembalian modal yang diperoleh perusahaan dari hasil investasi yang dibuat dari satu priode fiskal, di mana profit yang dihasilkan

⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*

⁷M. Fauzan, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Mudharabah Tahun 2017*, Volume 2 Nomor 1, April 2017, h. 5.

mencerminkan efektivitas operasional perusahaan dalam menjalankan kinerjanya, sehingga profit dapat dijadikan indikator pencapaian kinerja perusahaan yang baik. Profit perusahaan dapat didistribusikan untuk beberapa kegunaan, yaitu sebagai modal yang sedang berjalan, sebagai dividen pemegang saham, sebagai dana cadangan dalam perusahaan ataupun diinvestasikan dalam pasar saham.⁸

Dalam upaya memperoleh laba yang maksimal, bank syariah memegang prinsip-prinsip syariat dalam mengelolah aset dan memegang kepercayaan nasabah berupa tanggung jawab pemenuhan kewajibannya sebagai lembaga yang sangat bergantung dari asas kepercayaan. Selain diukur dengan pendekatan pengelolaan aset, upaya menghasilkan laba juga memperhatikan aspek manajemen bank seperti mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki bank, pemasaran layanan produk yang laku, penyaluran pembiayaan dan kas yang lancar, modal yang kuat, jumlah karyawan, jumlah kantor cabang dan evaluasi kinerja yang dipasarkan kepada calon nasabah dalam bentuk produk.⁹

⁸Sadono Sukirno, dkk., *Pengantar Bisnis* (Jakarta : Prenada, 2012), h. 263.

⁹Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 304.

Tabel 1.2
Laba Operasi Sebelum Pencadangan Bank BRI Syariah Tahun 2017-2019
(Nominal dalam Miliar Rp)

Tahun	Laba
2015	169,069
2016	238,609
2017	595,90
2018	776,77
2019	972,18

Sumber : Laporan Keuangan Bank BRI Syariah Periode 2015-2019

Berdasarkan perkembangan laba atau profit Bank BRI Syariah mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019. Kegiatan perbankan syariah akan memberikan hasil sebagai pendapatan bank, sehingga Bank BRI Syariah berusaha untuk semaksimal mungkin mendapatkan pendapatan yang diharapkan. Pada bank syariah sumber pendapatan bank salah satunya berasal dari pembiayaan bagi hasil, seperti pembiayaan *mudharabah* yang diberikan Bank BRI Syariah akan memberikan keuntungan.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa, tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil. Secara tidak langsung hal ini menjelaskan bahwa dana pihak ketiga mampu menghasilkan keuntungan atau profit, melalui produk bank syariah itu sendiri. Sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil, maka bank syariah menawarkan produk pembiayaan *mudharabah* guna

mendukung investasi. Dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, pihak bank harus memperhatikan dana pihak ketiga, karena setiap transaksi dapat berpotensi menciptakan keuntungan dan menimbulkan terjadinya risiko kerugian.

Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah harus mampu mengimbangi segera kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh nasabah tersebut.¹⁰

Pembiayaan *mudharabah* mestinya menjadi salah satu produk bank syariah yang tepat, karena konsep bagi hasil yang dijelaskan memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah itu sendiri. Namun, beberapa perbankan syariah di Indonesia melihat pembiayaan *mudharabah* sebagai produk yang tidak efektif terhadap profitabilitas. Pembiayaan *mudharabah* dianggap memiliki banyak kendala, sehingga dalam praktiknya bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia tidak sama persis dengan konsep klasik akad pembiayaan itu sendiri. Perbankan syariah tidak menggunakan semua akad atau semua jenis pembiayaan, tingkat risiko yang dipilih juga beragam dalam memberikan pembiayaan. Semuanya tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing, pemilihan risiko hanya untuk memperkecil kendala yang akan dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bertajuk Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank BRI Syariah di Indonesia, dimana Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola oleh Bank dapat menghasilkan keuntungan melalui Pembiayaan *Mudharabah* sebagai variabel bebas (*independent variable*), adapun Profitabilitas Bank BRI Syariah di Indonesia

¹⁰Anggara Dwi Sulastya, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Skripsi : Fakultas Ekonomi universitas Negeri Yogyakarta, 2017, h. 4.

sebagai variabel terikat (*dependent variable*). Dengan tujuan penelitian untuk melihat pengaruh pembiayaan *mudharabah* serta seberapa besar hal itu terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis regresi sederhana, sehingga dapat menjelaskan kemungkinan adanya tingkat keamanan tertentu terhadap pokok dana yang dimiliki nasabah.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas sehingga dapat ditentukan rumusan masalah yakni :

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank BRI syariah di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank BRI syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank BRI syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank BRI syariah di Indonesia?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Bank BRI Syariah, peneliti ini dapat dijadikan landasan dalam menilai laporan keuangan bank syariah dalam mengevaluasi profitabilitas dan resiko, selain itu juga dapat digunakan landasan dalam memutuskan kebijakan financial dalam membuat keputusan demi meningkatkan nilai perusahaan.

2. Manfaat bagi Investor, peneliti ini diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi.
3. Manfaat bagi Masyarakat, peneliti ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai calon nasabah untuk menggunakan produk dan jasa Perbankan Syariah.
4. Manfaat bagi Akademik, peneliti ini dapat menjadi tambahan referensi keilmuan di bidang perbankan syariah sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait variable yang dapat mempengaruhi profitabilitas Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas, dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.

